



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 03 Pebruari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanetang, Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari
Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama BAKRI, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 144/Pid.Sus/2015/PN-BLK tanggal 3 Desember 2015;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 26 Nopember 2015, Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.BLK tentang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor: Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN.BLK. tanggal 26 Nopember 2015;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 26 Nopember 2015, Nomor 144/PID.SUS/2015/PN.Blk. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN Blk atas nama Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI beserta seluruh lampirannya;

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat –surat yang diajukan dalam perkara ini;

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 5 (lima) batang pipet;
 - 1 (satu) bong alat hisap;
 - 1 (satu) sumbu pembakar;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (unit) HP merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa adanya hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu :
- Terdakwa sopan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang mempunyai satu orang isteri dan satu orang anak yang masih balita;

Berdasarkan hal-hal tersebut memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-56/R.4.22/Euh.2/11/2015 tanggal 24 Nopember 2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:-

----- Bahwa Ia Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI pada hari Selasa tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Wisma Sidenreng di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI menemui IPPANK di pinggir jalan daerah Padangloang kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian IPPANK menyerahkan shabu-shabu pesanan kepada Terdakwa sebanyak satu paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang ke Wisma Sindrenreng di Desa Bira dan Terdakwa membagi shabu-shabu menjadi dua bagian selanjutnya menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut di dalam kamar dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil botol yang diisi air kemudian pada penutupnya diberi lubang untuk tempat dua pipet kemudian satu pipet dijadikan penghisap dan satu pipet lainnya sebagai penyambung dengan pireks dan didalam pireks ditempatkan shabu-shabu selanjutnya dibakar kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu berulang kali;-----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2166/NNF/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GDE SUARTAWAN, S.Si, Msi dan USMAN, S.Si serta SETIYARTO, S.ST selaku pemeriksa barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0.1502 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat neto 0, 630 gram;
- 4 (empat) buah batang pipet plastik;
- 1 (satu) buah batang pipet plastik;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah botol urine RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI;

Dengan kesimpulan: bahwa barang-barang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa Terdakwa RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI dalam membeli sachet tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI pada hari Selasa tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Wisma Sidenreng di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI menemui IPPANK di pinggir jalan daerah Padangloang kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian IPPANK menyerahkan shabu-shabu pesanan kepada Terdakwa sebanyak satu paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang ke Wisma Sindenreng di Desa Bira dan Terdakwa membagi shabu-shabu menjadi dua bagian selanjutnya menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut di dalam kamar dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil botol yang diisi air kemudian pada penutupnya diberi lubang untuk tempat dua pipet kemudian satu pipet dijadikan penghisap dan satu pipet lainnya sebagai penyambung dengan pireks dan didalam pireks ditempatkan shabu-shabu selanjutnya dibakar kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu berulang kali;-----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2166/NNF/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GDE SUARTAWAN, S.Si, Msi dan USMAN, S.Si serta SETIYARTO, S.ST selaku pemeriksa barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0.1502 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat neto 0,630 gram;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah batang pipet plastik;
- 1 (satu) buah batang pipet plastik;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah botol urine RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI;

Dengan kesimpulan: bahwa barang-barang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa Terdakwa RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI dalam membeli sachet tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;---

Ketiga;-

----- Bahwa Ia Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI pada hari Selasa tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Wisma Sidenreng di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI menemui IPPANK di pinggir jalan daerah Padangloang kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 30 menit kemudian IPPANK menyerahkan shabu-shabu pesanan kepada Terdakwa sebanyak satu paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang ke Wisma Sindenreng di Desa Bira dan Terdakwa membagi shabu-shabu menjadi dua bagian selanjutnya menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut di dalam kamar dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil botol yang diisi air kemudian pada penutupnya diberi lubang untuk tempat dua pipet kemudian satu pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan penghisap dan satu pipet lainnya sebagai penyambung dengan pireks dan didalam pireks ditempatkan shabu-shabu selanjutnya dibakar kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu berulang kali;-----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2166/NNF/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GDE SUARTAWAN, S.Si, Msi dan USMAN, S.Si serta SETIYARTO, S.ST selaku pemeriksa barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0.1502 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat neto 0, 630 gram;
- 4 (empat) buah batang pipet plastik;
- 1 (satu) buah batang pipet plastik;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah botol urine RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI;

Dengan kesimpulan: bahwa barang-barang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa Terdakwa RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI dalam membeli sachet tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi BAHTIAR Bin MUH. JAFAR:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di pinggir jalan perempatan Salebba jalan menuju Padangloang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01:00 wita di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dalam Wisma Sidenreng kamar 204;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan bersama teman Saksi yakni Saksi USMAN;
- Bahwa benar Saksi bersama rekannya menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa benar Saksi selain menemukan 2 (dua) sachet shabu, Saksi juga menemukan kaca pireks, sumbu pembakar, korek gas, pipet batang, dan alat hisap bong yang disimpan diatas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil interogasi, shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, Terdakwa dapatkan dengan cara meminta tolong kepada saksi SUHARFAN untuk membelikan shabu dengan menyerahkan uang sebanyak Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil interogasi Terdakwa bahwa saksi SUHARFAN bersedia membelikan shabu untuk Terdakwa tanpa imbalan apapun karena saksi SUHARFAN sudah berteman lama dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan di Wisma Sidenreng Terdakwa diduga akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi SUHARFAN;
- Bahwa benar Saksi menemukan Terdakwa di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sekitar jam 05:00 WITA dan setelah Saksi interogasi Saksi SUHARFAN mengakui bahwa Shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Saksi SUHARFAN beli dari BASIR (DPO) seharga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa benar dari hasil interogasi bahwa Terdakwa mengakui, 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa terima dari Saksi SUHARFAN tepatnya di perempatan Salemba jalan menuju Paddaloang dan setelah menerimanya dari saksi SUHARFAN Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sebelum tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan TO satuan narkoba Polres Bulukumba namun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait adanya laporan masyarakat bahwa di Wisma Sidenreng sering terjadi tindak pidana penyalagunaan narkoba;
- Bahwa benar shabu yang diperlihatkan kepada saksi benar adalah shabu yang saksi temukan dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ketika menjual dan mengkonsumsi shabu tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUHARFAN Alias IPPANK Bin PAHIR;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 April 2015 sekitar jam 05:00 wita di rumah Saksi di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Benar Saksi pada saat itu sedang tidur dirumah kemudian datang petugas kepolisian lalu Saksi membuka pintu rumah, selanjutnya Saksi ditanya "kau yang kasih barang berupa shabu kepada Terdakwa dan saksi spontan menjawab ia karena saksi kaget baru bangun tidur;
- Bahwa benar Terdakwa ada minta tolong kepada Saksi untuk mencarikan shabu pada tanggal 15 September 2015;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat sms dari Terdakwa kamu dimana dan Saksi membalas dekat rumah, selanjutnya Terdakwa menjawab bisa kau carikan saya shabu seharga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon dengan pembicaraan "dimanaki kenapa lama sekali" lalu Saksi menjawab "sementar saya main kartu joker dulu" setelah itu Saksi langsung menuju perempatan Salebba jalan menuju Padalloang dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi memberikan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet yang terbungkus dalam plastik bening;
- Bahwa benar saksi mendapatkan shabu dari BASIR yang bertempat tinggal di Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah;

- Benar Saksi menelpon BASIR dengan pembicaraan “ada barangmu” trus dia jawab “ia ada” dan Saksi bertanya lagi ada yang harga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), trus kita ketemu dimana selanjutnya BASIR menjawab “kita ketemu dirumahku saja” dan selanjutnya Saksi langsung kerumahnya di Ujung Loe, sesampai dirumahnya Saksi langsung masuk duduk dirumah dan tidak lama kemudian BASIR membawakan 1 (satu) paket shabu dan langsung menimbanginya didepan Saksi, setelah itu BASIR menyerahkan langsung kepada Saksi;
- Benar setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut dari BASIR, Saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa di perempatan Salemba jalan menuju Padalloang Kabupaten Bulukumba sekitar jam 16:00 wita;
- Bahwa benar setelah itu maka Terdakwa dan saksi pergi kerumah saksi untuk mengkonsumsi shabu di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi cuma sebatas teman dan sudah dua kali memesan shabu kepada Saksi namun yang pertama Saksi tidak ingat hari dan tanggal tapi seingat Saksi pada bulan Agustus tahun 2015 dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 14 September 2015;
- Bahwa benar Saksi terakhir mengkonsumsi shabu dirumah Saksi bersama Terdakwa dan sekitar 3 (tiga) hari yang lalu sebelum ditangkap namun hari dan tanggalnya lupa yaitu dirumah Saksi tepatnya didesa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Benar Saksi mengkonsumsi shabu, terlebih dahulu disiapkan alat berupa bong, kaca pireks, pipet dan shabu dimasukkan kedalam kaca pireks, lalu dibakar selanjutnya dihisap;
- Bahwa benar shabu yang Saksi konsumsi tiga hari sebelum Saksi tertangkap juga Saksi peroleh dari BASIR dengan cara

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya seharga Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) yaitu uang milik saksi sendiri;

- Benar Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi untuk pergi membeli shabu yaitu dipinggir jalan Padangloang Dusun Salemba Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Bira Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba (Wisma Sidenreng kamar 204) telah ditemukan berupa 2 paket sabu-sabu, di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu melakukan pengeledahan di dalam kamar wisma milik Terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa bong, sumbu pembakar, kaca pireks, pipet dan HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan rekannya Brigpol BAHTIAR menemukan shabu dan barang bukti lainnya di Wisma Sidenreng kamar 204;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan di kamar wisma milik Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya karena barang bukti tersebut semuanya dalam penguasaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penggerebekan di kamar Wisma Sidenreng, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan langsung Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) namun dilakukan penggerebekan di kamar Wisma miliknya melainkan karena adanya laporan lisan kepada Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba bahwa Tersangka sering mengonsumsi shabu;
- Bahwa saksi menerangkan pula bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari temannya IPPANG dengan meminta tolong kepada IPPANG untuk dibelikan shabu dengan menyerahkan langsung uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dipersidangan menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, Terdakwa baca terlebih dahulu dan menandatangani berita acara tersebut serta Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 15 september 2015 sekitar jam 01:00 WITA di Wisma Sidenreng kamar 204 di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar banyaknya jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) shacet yang disimpan dalam palstik bening;
- Bahwa benar barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas kepolisian selain 2 (dua) shacet shabu yaitu 1 (satu) kaca pyrex, 5 (lima) batang pipet , 1 (satu) bong yang saksi buat sendiri dari botol air mineral, sumbu pembakar, dan 3 (tiga) buah korek gas;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi SUHARFAN dengan cara meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk membelikan saksi shabu;
- Bahwa benar sekitar pukul 15:30 WITA Terdakwa menelpon Saksi SUHARFAN dan bertanya lagi dimana? bisa ketemuan, kemudian Saksi SUHARFAN menjawab bisa, kemudian Saksi SUHARFAN dan Terdakwa bertemu dipinggir jalan di daerah Padangloang, setelah Saksi SUHARFAN bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk dibelikan shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu) rupiah dan Saksi SUHARFAN pergi;
- Bahwa benar setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi SUHARFAN datang dengan membawakan Terdakwa shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket dan setelah menerima shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menerima shabu kemudian Saksi SUHARFAN dan Terdakwa bersama pergi kerumah Saksi SUHARFAN dan mengkonsumsi shabu berdua dirumah Saksi SUHARFAN sebagian dan kemudian sisanya Terdakwa bawa pulang ke wisma SIDENRENG;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana dan pada siapa Saksi SUHARFAN membelikan Terdakwa shabu;
- Bahwa benar setelah mengonsumsi shabu dirumah Saksi SUHARFAN kemudian Terdakwa tiba di Bira dan langsung menuju ke wisma Terdakwa namun Terdakwa tidak langsung menggunakan shabu melainkan Terdakwa langsung membersihkan wisma saja;
- Benar Terdakwa mengonsumsi shabu terakhir adalah di Wisma Terdakwa yaitu diatas tempat tidur didalam kamar 204 pada malam hari sekitar pukul 12:30 WITA tanggal 15 september 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi SUHARFAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu kemudian dipakai dirumah Saksi SUHARFAN kemudian dirumah Terdakwa dan kemudian pada malam harinya sebelum Terdakwa mengkonsumsi shabu kembali diwismannya Terdakwa membaginya terlebih dahulu menjadi 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) shacet langsung Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak sempat menghabiskannya sampai petugas kepolisian datang dan 1 (satu) sachet lagi Terdakwa simpan dan akan Terdakwa gunakan lagi jika Terdakwa mau mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak bulan Oktober tahun 2014 dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah kedua kalinya meminta tolong dibelikan shabu oleh Saksi SUHARFAN sampai Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian sedang mengomsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa selama meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk dibelikan shabu, Saksi SUHARFAN tidak pernah memberikan apa-apa kepada Terdakwa, namun Saksi SUHARFAN bersedia membelikan Saksi shabu karena Terdakwa sudah berteman lama dengan saksi SUHARFAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu disiapkan shabu dan selanjutnya mengambil sebuah botol dan penutup botol tersebut dilubangi dan lubang tersebut diberikan berupa pipet dimana pipet tersebut 1 (satu) dijadikan sebagai penghisap dan pipet yang 1 (satu) dijadikan sebagai penyambung kaca pireks dan dibawah kaca pireks tersebut disiapkan berupa korek gas yang sudah dirakit dan setelah itu kaca pireks tersebut disimpan shabu dan selanjutnya dibakar namun didalam botol tersebut diisi dengan air sebagai penyaring dan setelah dibakar kaca pireks tersebut dihisap secara perlahan dan menghisapnya mendalam dan menikmatinya secara berulang kali;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah barang bukti yang saksi gunakan pada saat tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SUHARFAN untuk membeli shabu dipinggir jalan Padangloang Dusun Salemba Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa menerima shabu dari Saksi SUHARFAN ditempat yang sama yaitu dipinggir jalan Padangloang Dusun Salemba Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan antara lain:

- 2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 5 (lima) batang pipet;
- 1 (satu) bong alat hisap;
- 1 (satu) sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (unit) HP merek Samsung warna hitam;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2166/NNF/IX/2015, dengan hasil sebagai berikut;

- Bahwa barang bukti berupa :
- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1502 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram;
- 1 (satu) batang pipet plastik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN Alias SIMANG Bin MUH. ALI;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUHARFAN Alias IPPANG Bin PAHIR ALI;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina kecuali 1 (satu) batang pipet plastik tidak ditemukan Metamfetamina;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Laporan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI ditangkap oleh tim Polisi Satuan Narkoba Resort Bulukumba di Wisma Sidenreng kamar 204 di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu diatas meja tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca pireks, 5 (lima) batang pipet, 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas yang dibuang di dalam kloset serta 1 (unit) HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk membelikan saksi shabu, kemudian sekitar pukul 15:30 WITA Terdakwa menelpon Saksi SUHARFAN dan bertanya lagi dimana? bisa ketemuan, kemudian Saksi SUHARFAN menjawab bisa, kemudian Saksi SUHARFAN dan Terdakwa bertemu dipinggir jalan di daerah Padangloang, setelah Saksi SUHARFAN bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk dibelikan shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu) rupiah dan Saksi SUHARFAN pergi. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi SUHARFAN datang dengan membawakan Terdakwa shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket dan setelah menerima shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saksi SUHARFAN dan Terdakwa bersama pergi kerumah Saksi SUHARFAN dan mengkonsumsi shabu berdua di rumah Saksi SUHARFAN sebagian dan kemudian sisanya Terdakwa bawa pulang ke wisma Sidenreng;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir adalah di Wisma Terdakwa yaitu diatas tempat tidur didalam kamar 204 pada malam hari sekitar pukul 12:30 WITA tanggal 15 september 2015, namun sebelum mengkonsumsi Terdakwa terlebih dahulu membaginya menjadi 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) shacet langsung Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak sempat menghabiskannya sampai petugas kepolisian datang dan 1 (satu) sachet lagi Terdakwa simpan dan akan Terdakwa gunakan lagi jika Terdakwa mau mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa selama meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk dibelikan shabu, Terdakwa tidak pernah memberikan apa-apa kepada Saksi SUHARFAN, namun Saksi SUHARFAN bersedia membelikan Saksi shabu karena Terdakwa sudah berteman lama dengan saksi SUHARFAN dan Saksi SUHARFAN dapat juga mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu disiapkan shabu dan selanjutnya mengambil sebuah botol dan penutup botol tersebut dilubangi dan lubang tersebut diberikan berupa pipet dimana pipet tersebut 1 (satu) dijadikan sebagai penghisap dan pipet yang 1 (satu) dijadikan sebagai penyambung kaca pireks dan dibawah kaca pireks tersebut disiapkan berupa korek gas yang sudah dirakit dan setelah itu kaca pireks tersebut disimpan shabu dan selanjutnya dibakar namun didalam botol tersebut diisi dengan air sebagai penyaring dan setelah dibakar kaca pireks tersebut dihisap secara perlahan dan menghisapnya mendalam dan menikmati secara berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa :
- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1502 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram;
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN Alias SIMANG Bin MUH. ALI;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUHARFAN Alias IPPANG Bin PAHIR ALI;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina kecuali 1 (satu) batang pipet plastik tidak ditemukan Metamfetamina;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Oleh karena itu Majelis Hakim berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang paling mungkin dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

----- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Oleh karena itu Majelis Hakim berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang paling

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai pengedar narkotika golongan I dengan memperoleh keuntungan yang dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) menitikberatkan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sedangkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai **penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika**;

----- Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) merupakan ketentuan yang diterapkan kepada para pengedar Narkotika hanya perbedaannya pada Pasal 114 ayat (1) Pelaku bersifat aktif sedangkan pada Pasal 112 ayat (1) Pelaku bersifat pasif. Namun yang paling penting untuk membedakan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penguasaan dan/atau penggunaan narkotika tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) ini sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Ketuga Penuntut Umum yaitu Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap penyalah guna;**
2. **Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**



----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalah guna;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-56/R.4.22/Euh.2/11/2015 tanggal 24 Nopember 2015 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa RISMA Alias SIMAN Bin MUH. ALI sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensia patogenik atau reagensia laboratorik. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan penggunaan narkoba yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pengertian penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mencakup 3 (tiga) subyek penyalahgunaan Narkoba Golongan I yaitu **Penyalah Guna Narkoba** (Pasal 1 angka 15), **Pecandu Narkoba** (Pasal 1 angka 13) dan **Korban Penyalahgunaan Narkoba** (Penjelasan Pasal 54). Dalam prakteknya untuk sampai pada pada tujuan penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut maka sudah tentu pelaku tindak pidana narkoba telah terlebih dahulu melakukan tindakan secara melawan hukum untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba dimaksud; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik dan psikis; sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; **menerima** adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, **memiliki** adalah mempunyai sebagai pemiliknya, **menyimpan** yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, **menguasai** yaitu mempunyai dalam penguasaannya, **menyediakan** mempunyai dalam persediaannya. Dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I baik tanaman ataupun bukan tanaman;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUHARFAN Alias IPPANK Bin, Saksi polisi penangkap yaitu Saksi , Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat-surat dalam berkas perkara penyidik yang didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini terungkap bahwa :-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI ditangkap oleh tim Polisi Satuan Narkoba Resort Bulukumba di Wisma Sidenreng kamar 204 di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu diatas meja tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca pireks, 5 (lima) batang pipet, 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas yang dibuang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kloset serta 1 (unit) HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk membelikan saksi shabu, kemudian sekitar pukul 15:30 WITA Terdakwa menelpon Saksi SUHARFAN dan bertanya lagi dimana? bisa ketemuan, kemudian Saksi SUHARFAN menjawab bisa, kemudian Saksi SUHARFAN dan Terdakwa bertemu dipinggir jalan di daerah Padangloang, setelah Saksi SUHARFAN bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk dibelikan shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu) rupiah dan Saksi SUHARFAN pergi. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi SUHARFAN datang dengan membawakan Terdakwa shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket dan setelah menerima shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saksi SUHARFAN dan Terdakwa bersama pergi ke rumah Saksi SUHARFAN dan mengkonsumsi shabu berdua di rumah Saksi SUHARFAN sebagian dan kemudian sisanya Terdakwa bawa pulang ke wisma Sidenreng;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir adalah di Wisma Terdakwa yaitu diatas tempat tidur didalam kamar 204 pada malam hari sekitar pukul 12:30 WITA tanggal 15 september 2015, namun sebelum mengkonsumsi Terdakwa terlebih dahulu membaginya menjadi 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet langsung Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak sempat menghabiskannya sampai petugas kepolisian datang dan 1 (satu) sachet lagi Terdakwa simpan dan akan Terdakwa gunakan lagi jika Terdakwa mau mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa selama meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk dibelikan shabu, Terdakwa tidak pernah memberikan apa-apa kepada Saksi SUHARFAN, namun Saksi SUHARFAN bersedia membelikan Saksi shabu karena Terdakwa sudah berteman lama dengan saksi SUHARFAN dan Saksi SUHARFAN dapat juga mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu disiapkan shabu dan selanjutnya mengambil sebuah botol dan penutup botol tersebut dilubangi dan lubang tersebut diberikan berupa pipet dimana pipet tersebut 1 (satu) dijadikan sebagai penghisap dan pipet yang 1 (satu) dijadikan sebagai penyambung kaca pireks dan dibawah kaca pireks tersebut disiapkan berupa korek gas yang sudah dirakit dan setelah itu kaca pireks tersebut disimpan shabu dan selanjutnya dibakar namun didalam botol tersebut diisi dengan air sebagai penyaring dan setelah dibakar kaca pireks tersebut dihisap secara perlahan dan menghisapnya mendalam dan menikmatinya secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1502 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram;
 - 1 (satu) batang pipet plastik;
 - 1 (satu) batang pipet plastik;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN Alias SIMANG Bin MUH. ALI;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUHARFAN Alias IPPANG Bin PAHIR ALI;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina kecuali 1 (satu) batang pipet plastik tidak ditemukan Metamfetamina;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I;

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa Narkoba Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diselenggarakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau reagensa patogenik atau reagensa laboratorik setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penyelenggaraan Narkotika Golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta berupa lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 13), dan rencana pengadaan Narkotika Golongan I untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam pengawasan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal 11) maupun dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15). Sedangkan penyimpanan Narkotika Golongan I dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta penyalurannya hanya dilakukan oleh Pegadang Besar Farmasi tertentu (Pasal 41); Adapun ketentuan Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan bagi pasien pecandu narkotika akan tetapi hanya untuk Narkotika golongan II dan III. Dengan demikian izin kegiatan produksi, penyimpanan, penyaluran dan penggunaan narkotika golongan I dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ijin mana tidak diberikan kepada perorangan akan tetapi kepada badan hukum tertentu atau lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai perorangan/individu tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dimaksud, dihubungkan dengan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI ditangkap oleh tim Polisi Satuan Narkoba Resort Bulukumba di Wisma Sidenreng kamar 204 di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu diatas meja tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca pireks, 5 (lima) batang pipet, 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas yang dibuang di dalam kloset serta 1 (unit) HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1502 gram;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram;
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN Alias SIMANG Bin MUH. ALI;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina kecuali 1 (satu) batang pipet plastik tidak ditemukan Metamfetamina. Dengan demikian jelaslah bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi serbuk Kristal putih yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan Narkotika jenis shabu yaitu Narkotika Golongan I sebagaimana tercatat sebagai Narkotika Golongan I pada No urut 61 dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan penyelenggaraan dan penggunaan narkotika golongan I tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa sama sekali bukan merupakan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan regensia patogentik atau regensia laboratoories; Oleh karenanya maka tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan tanpa hak dan telah pula terkandung sifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan UU No, 35 Tahun 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai peran dari Terdakwa dalam perbuatannya tersebut diatas sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **setiap penyalah guna** telah terpenuhi;

2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 1); Penggolongan Narkotika sendiri dibedakan atas Golongan I, II dan III (Pasal 6) baik berupa tanaman maupun bukan tanaman, sedangkan jenis-jenis Narkotik Golongan I sendiri sebagaimana disebutkan dalam sebagai Narkotika Golongan I yang tercatat dari nomor urut 1 s/d 65 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah peran dari Terdakwa dalam penguasaannya atas narkotika jenis shabu sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dalam unsur kesatu tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini berupa dua saksi (polisi) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 tersebut yaitu Saksi BACHTIAR Bin MUH. JAFAR dan Saksi MUH. USMAN Bin H. SARAILA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari informen tentang laporan masyarakat bahwa di Wisma Sidenreng sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga dilakukan penggerebekan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI ditangkap oleh tim Polisi Satuan Narkoba Resort Bulukumba di Wisma Sidenreng kamar 204 di Dusun Tanetang Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Dimana dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu diatas meja tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca pireks, 5 (lima) batang pipet, 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas yang dibuang di dalam kloset serta 1 (unit) HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli yang dilakukan Terdakwa dengan cara: Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk membelikan saksi shabu, kemudian sekitar pukul 15:30 WITA Terdakwa menelpon Saksi SUHARFAN dan bertanya lagi dimana? bisa ketemuan,



kemudian Saksi SUHARFAN menjawab bisa, kemudian Saksi SUHARFAN dan Terdakwa bertemu dipinggir jalan di daerah Padangloang, setelah Saksi SUHARFAN bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk dibelikan shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu) rupiah dan Saksi SUHARFAN pergi. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi SUHARFAN datang dengan membawakan Terdakwa shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket dan setelah menerima shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saksi SUHARFAN dan Terdakwa bersama pergi kerumah Saksi SUHARFAN dan mengkonsumsi shabu berdua dirumah Saksi SUHARFAN sebagian dan kemudian sisanya Terdakwa bawa pulang ke wisma Sidenreng. Dimana Terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir adalah di Wisma Terdakwa yaitu diatas tempat tidur didalam kamar 204 pada malam hari sekitar pukul 12:30 WITA tanggal 15 september 2015, namun sebelum mengkonsumsi Terdakwa terlebih dahulu membaginya menjadi 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) shacet langsung Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak sempat menghabiskannya sampai petugas kepolisian datang dan 1 (satu) sachet lagi Terdakwa simpan dan akan Terdakwa gunakan lagi jika Terdakwa mau mengkonsumsi shabu;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dengan cara tersebut diatas, dilakukan dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi baik oleh Terdakwa sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SUHARFAN, yang menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi SUHARFAN selama Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SUHARFAN untuk dibelikan shabu, Terdakwa tidak pernah memberikan apa-apa kepada Saksi SUHARFAN, akan tetapi namun Saksi SUHARFAN bersedia membelikan Saksi shabu karena Terdakwa sudah berteman lama dengan saksi SUHARFAN dan Saksi SUHARFAN dapat juga mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa. Dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara: terlebih dahulu disiapkan shabu dan selanjutnya mengambil sebuah botol dan penutup botol tersebut dilubangi dan lubang tersebut diberikan berupa pipet dimana pipet tersebut 1 (satu) dijadikan sebagai penghisap dan pipet yang 1 (satu) dijadikan sebagai penyambung kaca pireks dan dibawah kaca pireks



tersebut disiapkan berupa korek gas yang sudah dirakit dan setelah itu kaca pireks tersebut disimpan shabu dan selanjutnya dibakar namun didalam botol tersebut diisi dengan air sebagai penyaring dan setelah dibakar kaca pireks tersebut dihisap secara perlahan dan menghisapnya mendalam dan menikmatinya secara berulang kali;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan tidak terungkap adanya fakta hukum lain yang menerangkan peran Terdakwa sebagai pengedar narkoba baik aktif maupun pasif maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkoba jenis shabu yang dikuasai, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli secara tidak sah dipergunakan atau dikonsumsi untuk diri sendiri atau dengan kata lain Terdakwa adalah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri akan tetapi belum menimbulkan ketergantungan (kecanduan) yang serius bagi diri Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri** telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah lama menyalahgunakan narkoba bahkan secara tidak langsung ikut mengajak orang lain untuk menggunakan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung semangat Pemerintah dalam membrantas Peredaran Gelap Narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis tindak pidana Narkoba merupakan suatu kejahatan yang telah mendapat perhatian serius dalam penanganannya termasuk dalam penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana tersebut oleh karena tindak pidana narkoba bukan saja telah menjadi suatu kejahatan yang terorganisasi dan terkoordinir karena lebih menguntungkan dari sisi ekonomis, akan tetapi juga dampak penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dapat merusak generasi muda suatu bangsa. Dampak penyalahgunaan narkotika mana sangat serius karena dapat menyebabkan para generasi muda penyalah guna narkotika menjadi sosok yang malas bekerja dan berpikir, senang menghayal dan bersenang-senang, pemurung, mempunyai sifat dis social dan lain sebagainya serta dampak yang lebih tragis yaitu dapat mengakibatkan kematian;

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak penyalahgunaan narkotika tersebut, sifat, tujuan dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 5 (lima) batang pipet;
- 1 (satu) bong alat hisap;
- 1 (satu) sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah korek gas;

maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dua paket narkotika haruslah dirampas untuk Negara akan tetapi mengingat jumlahnya yang relatif sedikit serta dalam rangka menjaga penyalahgunaan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat barang bukti narkotika dan seluruh peralatannya tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa mengenai 1 (unit) HP merek Samsung warna hitam, merupakan alat komunikasi yang diggunakan Terdakwa untuk melakukan komukasi pada umumnya termasuk antara Terdakwa dengan lelaki SUHARFAN untuk memperlancar atau mempermudah perbuatan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba, meskipun barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis akan tetapi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba selanjutnya oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Untuk Dirinya Sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Kristal bening yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 5 (lima) batang pipet;
 - 1 (satu) bong alat hisap;
 - 1 (satu) sumbu pembakar;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (unit) HP merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, dan **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH. L.LM** dan **LELY TRIANTINI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **LELY TRIANTINI, SH.** dan **UWAIQARNI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **AHMAD ASHAR, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasihat Terdakwa dan dihadapan Terdakwa; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LELY TRIANTINI, SH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD BASIR, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2015./PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)